



MAHKAMAH SYAR'IYAH
KUALA SIMPANG



REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG

JALAN SEKERAK, KAMPUNG BUNDAR, KARANG BARU,
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB ACEH TAMIANG

Telp. (0641) 7447025 Fax. (0641) 7447025

Email : mksualasimpang@yahoo.com

Website: ms-kualasimpang.go.id



MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG

KATA PENGANTAR

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024 dan Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang teintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintahan baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Kebijakan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang secara garis besar sudah mendukung penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang tepat dalam *blueprint* diperuntukkan untuk 25-30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) tahun ke depan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhir masa penganggaran atau 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga perlu revisi untuk mewujudkan Visi Mahkamah Kuala Simpang dalam 5 tahun.

Dan perlu diinformasikan bahwa Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang 2020-2024 memuat kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Kerangka regulasi yang disusun Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sudah merupakan penjabaran dari kebijakan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Kuala Simpang, 2 Januari 2023

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang



Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	2
1.1. Kekuatan (Strength)	2
1.2. Kelemahan (Weakness)	2
1.3. Peluang (Opportunities)	3
1.4. Tantangan Yang Dihadapi (Threats)	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	5
A. Visi	5
B. Misi	5
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
D. Indikator Kinerja Utama	7
E. Program dan Kegiatan	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	10
A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	10
B. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	10
C. Kerangka Regulasi	12
D. Kerangka Kelembagaan	12
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	15
BAB V PENUTUP	20
LAMPIRAN	22
A. Matriks Rencana Strategis 2020-2024 Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	
B. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis 2020- 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Reformasi peradilan telah membawa perubahan yang mendasar bagi peran Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga

pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan-kekuatan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas.
2. Optimalisasi peningkatan kualitas Hakim melalui DDTK (Diklat Di Tempat Kerja).
3. Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku).
4. Adanya RENSTRA atau Program Tahunan.
5. Adanya Job Description dan SK Penunjukan.
6. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).
7. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM).
8. Kode Etik dan Perilaku Hakim.
9. Kode Etik Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.
10. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan.
11. Kekompakan/Komitmen Manajemen.
12. Dukungan Sistem berbasis Web/Desktop (Aplikasi Kalkulator Panjar Biaya Perkara berbasis Web, Aplikasi Pendaftaran Perkara Online berbasis Web, Aplikasi Perpustakaan Online berbasis Web, SIPP, SIWAS).
13. Dukungan sarana yang memadai.
14. Suasana kerja yang nyaman.

1.2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dilihat sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan SOP.

3. Adanya pembatasan dana perkara prodeo.
4. Masih adanya rangkap tugas di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.
5. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.
6. Kurangnya tenaga fungsional.
7. Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas.
8. Tidak adanya loket pembayaran biaya perkara.
9. Belum semua perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara).
10. Struktur organisasi yang belum terpenuhi.
11. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendekati masa purnabakti.
12. Kurangnya tenaga fungsional bidang IT.
13. Kurangnya petugas keamanan dan kebersihan kantor.

1.3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Mahkamah Syariah Kuala Simpang :

1. Optimalisasi peningkatan kualitas Hakim melalui pendidikan dan pelatihan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Forum Diskusi Grup dengan Pengadilan Negeri Kuala Simpang.
2. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan panjar biaya perkara.

1.4. Tantangan Yang Dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Mahkamah Syariah Kuala Simpang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Meningkatnya pernikahan usia dini.
2. Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan

secara hukum negara.

3. Luasnya wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.
4. Meningkatnya jumlah penduduk miskin tidak mampu membayar biaya perkara, biaya sita dan eksekusi.
5. Koneksi internet yang tidak stabil.
6. Perkara cerai (PNS, TNI dan Polri) yang belum memperoleh surat izin dari atasan.
7. Sering terjadinya pemadaman listrik.
8. Meningkatnya volume perkara.
9. Masyarakat yang belum sadar hukum.
10. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk penyuluhan hukum.
11. Anggaran DIPA yang tidak mencukupi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Visi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang”.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem

peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan 2024, maka dari itu Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none">a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktub. Persentase perkara Jinayat yang diselesaikan tepat waktuc. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Bandingd. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasie. Persentasi Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversif. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap

		layanan peradilan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase salinan putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu b. Persentase salinan putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para pihak tepat waktu c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Syariah Kuala Simpang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Mahkamah Syariah Kuala Simpang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian perkara perdata agama, meliputi :
 - Memberikan pembebasan biaya perkara.
 - Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan.
 - Menyediakan jasa layanan bantuan hukum.
2. Penyelesaian administrasi perkara jinayat.
3. Penyampaian berkas perkara banding, kasasi, PK dan kesyar'iahan yang lengkap dan tepat waktu.
4. Pelaksanaan monitoring administrasi kepaniteraan tata kerja dan tata kelola Peradilan Agama.

b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan dukungan manajemen pengadilan (non operasional kantor).
2. Layanan perkantoran, meliputi :
 - Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
 - Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.
2. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 ditetapkan dalam 7 sasaran yakni :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif; dan
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH SYAR'YAH KUALA SIMPANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Menguasai SOP sesuai bidangnya.
4. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, agar dengan mudah mendapatkan informasi tentang hak-hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka mewujudkan misi

Mahkamah Agung.

3. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
4. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

C. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020- 2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN


Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dilaksanakan oleh Pimpinan dengan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (1) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Susunan organisasi Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut susunan struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang :



STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG TAHUN 2022



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	96%	97%	96%	97%	97%
		b. Persentase perkara Jinayat yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96%	96%	96%	96%	96%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentasi Perkara Anak	-	-	98%	98%	98%

		yang diselesaikan dengan Diversi					
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan	90%	90%	90%	90%	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9%	10%	30%	10%	11%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang	100%	100%	100%	100%	100%

	Terpinggirkan	diselesaikan di luar gedung Pengadilan					
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang memperoleh alokasi tiga program Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Badan Urusan Administrasi); dan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi).

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan	89.250.000	89.250.000	89.250.000	89.250.000	89.250.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.015.540.000	3.015.540.000	3.015.540.000	3.015.540.000	3.015.540.000
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	166.326.000	166.326.000	166.326.000	166.326.000	166.326.000

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. *Blueprint* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2015-2019 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan startegis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada tahun 2015-2019 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada seluruh satuan kerja pengadilan, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Agama, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran *e-learning*, pelaksanaan reformasi birokrasi optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah barang tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul di samping juga Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain diberlakukannya penerapan sistem kamar, penyederhanaan proses berperkara, dan menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembuatan perkara kasasi dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin

terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Mahkamah Agung telah menetapkan Visi **Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang** dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang telah menetapkan enam tujuan yaitu meningkatnya penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan Hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice), meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

LAMPIRAN

- Matriks Rencana Strategis 2020-2024 Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis 2020-2024

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Visi : Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		97	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	96	97	96	97	97
2.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		100		Persentase Perkara Jinayat yang diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
3.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan		96		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	96	96	96	96	96

	independen				Banding					
4.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		100		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	100	100	100	100
5.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		98		Persentasi Perkara Anak yang dselesaikan dengan Diversi	-	-	98	98	98
6.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		90		Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90	90
7.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan		100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
8.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen		100		Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke Para Pihak tepat	100	100	100	100	100

					waktu					
9.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan		30		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9	10	30	11	12
10.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap peradilan		100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
11.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap peradilan		100		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
12.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap peradilan		100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
13.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan		100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100



MAHKAMAH SYAR' IYAH KUALA SIMPANG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR' IYAH KUALA SIMPANG

Nomor : W1-A15/1445.b/OT.01.3/12/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2023
MAHKAMAH SYAR' IYAH KUALA SIMPANG**

KETUA MAHKAMAH SYAR' IYAH KUALA SIMPANG

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
 2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Mahkamah Syariah Kuala Simpang perlu meninjau Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 3. Bahwa untuk meninjau Rencana Strategis perlu membentuk Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 4. Bahwa adanya mutasi dan promosi pegawai pada Mahkamah Syariah Kuala Simpang, maka perlu menetapkan kembali Tim Reviu Rencana Strategis pada Mahkamah Syariah Kuala Simpang;
 5. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syariah Kuala Simpang ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja ;
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah ;

10. Peraturan MENPAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH KUALA SIMPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 MAHKAMAH SYAR'YAH KUALA SIMPANG.
- KESATU : Reviu rencana strategis (Renstra) tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2020-2024;
- KEDUA : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala simpang.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim pengawas bidang diberikan tugas untuk :
1. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 2. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala simpang.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di Kuala Simpang
Pada tanggal 19 November 2022

Ketua,

Dangas Siregar

Tembusan :

1. YM. Ketua MS-Aceh.
2. Hakim Pengawas Bidang MS Kuala Simpang.
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
Nomor W1- A15/1070.a/OT.01.3/12/2022
Tanggal 19 Desember 2022

**PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2023
MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG**

NO	NAMA	GOL. RUANG	JABATAN		KET
			DALAM DINAS	DALAM SK	
1	Dangas Siregar, S.H.I., M.H.	III/d	Ketua	Pembina	
2	Zikri, S.H.I., M.H.	III/d	Wakil Ketua	Pengarah	
3	Ilyas, S.Ag. M.H.	IV/a	Panitera	Penanggung Jawab Tim	
4	Mansur, S.T	IV/a	Sekretaris	Ketua Tim	
8	Yusnidar, S.H.	III/c	Panmud Gugatan	Anggota Kepaniteraan	
9	Laely Nur Hidayah, S.H.I.	III/d	Ka Sub Bag Umum dan Keuangan	Anggota Kesekretariatan	
10	Shafiuddin, S.E.	III/c	Ka Sub Bag Kepegawaian dan Ortala	Anggota Kesekretariatan	
11	Safriana, S.H.I.	III/d	Ka Sub Bag PTIP	Anggota Kesekretariatan	
12	Dinah Atika, S.Kom	III/a	Prakom	Anggota Kesekretariatan	

Ditetapkan di Kuala Simpang
Pada tanggal 19 November 2022

KETUA,



Dangas Siregar